



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keeron, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia No 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesian Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Neraga Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2007 tentang Perubahan Nama Provinsi Irian Jaya Barat Menjadi Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4718);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1295);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Distrik, Kelurahan dan Kampung di Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 60);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 Tahun 2016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 175, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 125);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2021 Nomor 158, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 127);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat tahun 2022 Nomor 163 Tambah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor Nomor 132);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DI KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN ANGGARAN 2023.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
6. Pemerintah kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kampung;
7. Jumlah kampung adalah jumlah kampung yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, yang selanjutnya disingkat APBKamp, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kampung.
9. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan presentase tertentu dari anggaran dana kampung yang dibagi secara merata kepada setiap kampung berdasarkan klaster jumlah penduduk.
10. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang tertinggal dan kampung yang sangat tertinggal dan memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
11. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada kampung yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
12. Alokasi Formula adalah yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk kampung, angka kemiskinan kampung, luas wilayah kampung, dan tingkat kesulitan geografis kampung di setiap kabupaten/kota.
13. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan Uang Negara yang ditemukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada Bank sentral.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
15. Rekening Kas Umum Kampung yang selanjutnya disingkat RKUK adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan kampung yang menampung seluruh penerimaan kampung dan untuk membayar seluruh pengeluaran kampung pada Bank umum yang telah ditunjuk.

16. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi formula.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Per Kabupaten dibagi jumlah Desa sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b, diberikan dengan porsi sebesar 1 % (satuPersen) dari anggaran Dana Desa.
- (2) Alokasi afirmasi sebagaimana dimaksud dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak.
- (3) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan rumusan :
AA Desa $= (0.01 \times DD) / \{1,5 \times DST\} + (1 \times DT)$
Keterangan:
AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
DD = Pagu dana Desa nasional
DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak
- (4) Besarnya Alokasi afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak dihitung sebesar 1,5 (satu koma lima) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

Pasal 5

- 1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c, diberikan dengan porsi sebesar 4% (empatpersen) dari Anggaran Dana Desa.
- 2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf c, dibagikan kepala Desa dengan kinerja terbaik.

Pasal 6

- 1) Penghitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf d, diberikan dengan porsi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa
- 2) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagikan berdasarkan indicator sebagai berikut :
 - a. Jumlah penduduk dengan bobot 10%
 - b. Angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen)
 - c. Luas wilayah Desa bobot 10% (sepuluh persen) dan;
 - d. Tingkat kesulitan Geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen)
- 3) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus ;

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,40 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,40 \times Z4)\} \times AF$$

Keterangan :

AF Desa =Alokasi Formula setiap Desa

Z1 =rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa

Z2 =rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa

Z3 =rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa

Z4 =rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa

AF =Alokasi Formula Nasional

BAB III

TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENYALURAN

Pasal 7

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUD ke RKD melalui RKUD
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah Kabupaten/Kota dan penyaluran Dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.
- (3) Pemotongan Dana Desa setiap Daerah kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati/Walikota.
- (4) Besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ;
 - a. Pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa; dan
 - b. Pagu Dana Desa untuk BLT Desa.
- (5) Pagu BLT untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, merupakan kebutuhan BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat(4) huruf a, dilakukan dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan januari serta paling lambat bulan juni;
 - b. Tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan Maret serta paling lambat bulan Agustus; dan
 - c. Tahap III, sebesar 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Desa untuk nonBLT Desa setiap Desa dan dilakukan paling cepat bulan juni.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1) dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar, dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tahap I berupa;
 1. Peraturan Desa mengenai APBDes; dan
 2. Surat Kuasa Pemindahbukuan Dana Desa;
 - b. Tahap II berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capain keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi paling rendah 50%(lima puluh persen) dan rata-rata capain keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.
- 3). Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan ketentuan sebagai berikut;
 - a. tahap I paling lambat tanggal 23 juni tahun berjalan;
 - b. tahap II paling lambat tanggal 24 agustus tahun berjalan; dan
 - c. batas waktu untuk tahap III mengikuti kebijakan langka-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2022, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditambahkan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai bulan kedua belas tahun anggaran 2022

- 5) Dalam hal Desa tidak menerima penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa tahun anggaran 2022 selama 12 (dua belas) bulan, Desa melakukan perekaman realisasi jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu sampai dengan bulan yang disalurkan.
- 6) Bupati bertanggung jawab untuk menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran tahap I pertama kali disertai dengan daftar RKD.
- 7) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud, disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan Daerah atau pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa;

Pasal 9

- a. Dana Desa untuk BLT Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut;
 1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ke 12;
 - a. Memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8;
 - b. Melakukan perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk BLT Desa paling lambat tanggal 12 Mei 2023;
 - c. Melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
 - d. Menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa; dan
 - e. Penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai dengan surat pengantar
 - f. Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditandatangani paling rendah oleh pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pengelolaan keuangan daerah atau pimpinan organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
 - g. Perekaman jumlah Keluarga Penerima Manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas desa layak salur dilakukan melalui Aplikasi OM-SPAN.
 - h. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang direkam dalam Aplikasi OM-SPAN dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
 - b. Calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud, diprioritaskan Keluarga Miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarag desil 1 data pen sasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

- c. Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 sampai desil 4 data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstream, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria;
 - a. Kehilangan mata pencaharian;
 - b. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel
 - c. Tidak menerima bantuan social program keluarga harapan; atau
 - d. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia
- d. Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud, ditetapkan dengan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa.
- e. Peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa sebagaimana dimaksud, paling sedikit memuat;
 - a. Nama dan Alamat Keluarga Penerima Manfaat;
 - b. Rincian Keluarga Penerima Manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan; dan
 - c. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat.
- f. Besarn BLT Desa ditetapkan sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- g. Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.
- h. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud, kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru
- i. Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud, kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- j. Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan dimaksud kepada Bupati.
- k. Bupati melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat dan penggunaan dana sisa BLT Desa dimaksud pada Aplikasi OM_SPAN
- l. Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud, dan atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat dengan kriteria ditetapkan dalam peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa setelah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus/musyawarah insidental.

Pasal 10

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Tingkat Pemerintah Desa

- (1) Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Desa, Pemerintah Desa menggariskan Dana Desa dalam APBDes
- (2) Dalam hal terdapat tambahan Dana Desa sebagaimana dimaksud, Pemerintah Desa melakukan perubahan APBDes sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Desa melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Kepala Desa menyampaikan;
 - a. Laporan pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022; dan
 - b. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022 kepada Bupati melalui camat.
- (5) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun;
 - a. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes semester pertama tahun anggaran 2022
 - b. Laporan konsolidasi pelaksanaan APBDes tahun anggaran 2022.
- (6) Bupati menyampaikan laporan konsolidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara elektronik melalui system informasi yang dikelola oleh pemerintah.
- (7) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud, kepala Desa menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati secara lengkap dan benar dengan ketentuan sebagai berikut;
 - a. Tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes;
 - b. Tahap II berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran 2022; dan
 2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap I dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 - c. Tahap III berupa;
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa untuk nonBLT Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa untuk nonBLT Desa tahap II dan BLT Desa yang telah disalurkan; dan
 2. Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa tahun anggaran 2022.

BAB IV PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

Pemerintah Desa menganggarkan dan melaksanakan kegiatan Prioritas yang bersumber dari Dana Desa, diutamakan penggunaannya untuk;

- a. Program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan social dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa.
- b. Dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa
- c. Program ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa; dan
- d. Dukungan program sector prioritas di Desa berupa bantuan permodalan kepada Badan Usaha Milik Desa, program Kesehatan termasuk penanganan stunting , dan pariwisata skala Desa sesuai dengan potensi dan karakteristik Desa, serta program atau kegiatan lainnya.

Pasal 12

Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kemetrian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab atas penggunaan Dana Desa dimaksud.
- (2) Pemerintah daerah melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan Sebagaimana dimaksud Pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- 1) Pemantauan terhadap penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD oleh Bupati, dilaksanakan untuk memastikan penyaluran telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas;
 - (1) Penyaluran Dana Desa;
 - (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sesuai dengan Peraturan yang dikeluarkan oleh Kemetrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi
 - (3) Capaian keluaran Dana Desa;
 - (4) Laporan konvergensi pencegahan stunting tingkat Desa dan/ atau
 - (5) Sisa Dana Desa di RKD.
- 2) Dalam pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepala Kepala Desa dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan capaian keluaran yang akan direkam dalam Aplikasi OM-SPAN,
- 3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat meminta Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VI

PENGHENTIAN DAN/ATAU PENUNDAAN PENYALURAN DANA DESA

Pasal 15

- (1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa;
 - a. Kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka;
 - b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status hukum, dan/atau status keberadaan Desa; dan
 - c. Penyalagunaan wewenang oleh Bupati terkait pelantikan dan/atau penghentian kepala Desa yang tidak sesuai dengan ketentuan peaturan perundang-undangan,
- (2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan kepala Desa dan/atau perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (1) huruf a,
- (3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada pasal (2), kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian penyaluran Dana Desa kepada Kementrian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
- (4) Dana Desa untuk nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana dimaksud pada pasal (3) tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.
- (5) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud, dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari Bupati paling lambat bulan juni tahun anggaran berjalan.

- (6) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan setelah terdapat pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum tersangka, dan/atau sudah ditetapkan Pejabat Pelaksana Tugas kepala Desa oleh Bupati.
- (7) Penyaluran kembali Dana Desa untuk nonBLT Desa sebagaimana dimaksud pada pasal (6) dengan terlebih dahulu memperhatikan kebijakan langkah-langkah akhir tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2022 Nomor 4) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat

Ditetapkan di Waisai
pada tanggal 17 April 2023

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Diundangkan di Waisai
pada tanggal 17 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2023 NOMOR : 9

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,


MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

**PAGU DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

Lampiran : Peraturan Bupati Raja Ampat
 Nomor : 9 Tahun 2023
 Tanggal : 17 April 2023
 Tentang : Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
 Kampung di Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2023

(rupiah)

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klaster JP	Alokasi Dasar	Klasifikasi Desa IDM	Desil JPM	Alokasi Afiriasi	Skor Kinerja	Skor Kinerja Hitung	Ranking Alokasi Kinerja	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula											Pagu Dana Desa per-Desa			
												Jumlah Penduduk			Jumlah Penduduk Miskin			Luas Wilayah			IKG			Total Bobot	Alokasi Formula	
												Jumlah Penduduk	Rasio Jumlah Penduduk	Bobot	Jumlah Penduduk Miskin	Rasio Jumlah Penduduk Miskin	Bobot	Luas Wilayah	Rasio Luas Wilayah	Bobot	Indeks Kesultatan Geografis	Rasio Indeks Kesultatan Geografis				Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25) = (15)+(16)+(21)+(24)	(26)	(27) = (5)+(8)+(12)+(25)
1	Misool Utara	Waigama	3	539.839,000	BERKEMBANG	3	-	54.1621748	54.1621748	24	-	1009	0.022698641	0.002269864	45	0.008709116	0.00348365	4.37426977	0.000566877	5.66877E-05	52.4359548	0.007736535	0.00309461	0.008904812	159,168,000	699,007,000
2	Misool Utara	Salafen	2	477.550,000	BERKEMBANG	3	-	55.2990114	55.2990114	15	-	349	0.007851165	0.000785117	37	0.007160828	0.00286433	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	35.7930459	0.005280998	0.0021124	0.005778043	103,118,000	580,568,000
3	Misool Utara	Aduwel	2	477.550,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	52.9116839	52.9116839	51	-	262	0.005893998	0.0005894	16	0.003096574	0.00123863	2.499582726	0.00033393	3.2393E-05	58.1123419	0.008574044	0.00342962	0.00529004	170,950,000	648,500,000
4	Misool Utara	Atkari	2	539.839,000	TERTINGGAL	2	-	58.3850826	58.3850826	2	-	574	0.012912805	0.00129128	22	0.00425779	0.00170312	523.740693	0.06787341	0.006787341	56.6776831	0.008362371	0.00334495	0.013126686	788,535,000	1,328,374,000
5	Misool Utara	Solal	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	57.4474092	57.4474092	4	-	165	0.003711869	0.000371187	22	0.00425779	0.00170312	3.749374089	0.000485895	4.85895E-05	56.0505141	0.008269837	0.00330793	0.005430827	162,978,000	640,528,000
6	Waigeo Utara	Kabare	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	53.538159	53.538159	33	-	464	0.010438226	0.001043823	22	0.00425779	0.00170312	18.74687044	0.002429473	0.000242947	63.1505258	0.009317391	0.00372696	0.006716842	200,460,000	678,010,000
7	Waigeo Utara	Andey	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	52.4242953	52.4242953	65	208,765,000	198	0.004454243	0.000445424	5	0.00096768	0.00038707	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	60.1369202	0.008872756	0.0035491	0.004389697	176,133,000	862,448,000
8	Waigeo Utara	Asukwari	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	56.1235068	56.1235068	9	-	372	0.008368577	0.000836858	30	0.005806077	0.00232243	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	55.4614338	0.008182922	0.00327317	0.006440556	176,717,000	654,267,000
9	Waigeo Utara	Bonsayor	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	52.7802363	52.7802363	55	-	461	0.010370737	0.001037074	8	0.001548287	0.00061931	15.62239204	0.002024561	0.000202456	61.1168928	0.009017343	0.00360694	0.005465782	205,311,000	682,861,000
10	Waigeo Utara	Darumbab	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	54.9217075	54.9217075	20	208,765,000	255	0.005736525	0.000573652	7	0.001354751	0.0005419	18.74687044	0.002429473	0.000242947	61.3284996	0.009048564	0.00361943	0.004977926	206,136,000	892,451,000
11	Waigeo Utara	Kallsade	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	46.2677228	46.2677228	110	-	201	0.004521731	0.000452173	22	0.00425779	0.00170312	15.62239204	0.002024561	0.000202456	42.7613545	0.00830912	0.00252365	0.004881393	153,119,000	630,669,000
12	Waigeo Selatan	Saonek	2	539.839,000	MAJU	2	-	53.8281206	53.8281206	27	208,765,000	693	0.01558985	0.001558985	29	0.005612541	0.00224502	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	45.6703509	0.006738321	0.00269533	0.006507428	115,297,000	863,901,000
13	Waigeo Selatan	Saporkren	2	539.839,000	TERTINGGAL	6	105,688,000	53.7880481	0	111	-	562	0.012642851	0.001264285	165	0.03193424	0.01277337	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	37.5493719	0.005540131	0.00221605	0.016261805	159,200,000	804,727,000
14	Waigeo Selatan	Yenbeser	2	539.839,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	52.5267059	52.5267059	62	-	473	0.010640691	0.001064069	48	0.009289723	0.00371589	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	56.5132089	0.008338104	0.00333524	0.008123298	171,968,000	711,807,000
15	Waigeo Selatan	Friwen	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	53.8027796	53.8027796	29	-	146	0.003284442	0.000328444	20	0.003870718	0.00154829	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	57.5436361	0.008490136	0.00339605	0.005280884	150,426,000	627,976,000
16	Waigeo Selatan	Wawiyai	2	477.550,000	TERTINGGAL	5	-	53.4130081	53.4130081	35	-	336	0.007558715	0.000755872	98	0.018966518	0.00758661	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	79.1613092	0.011679633	0.00467187	0.013022442	189,846,000	667,396,000
17	Salawati Utara	Samate	2	539.839,000	BERKEMBANG	4	-	53.6552415	53.6552415	32	-	664	0.014937461	0.001493746	82	0.015869944	0.00634798	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	41.0417289	0.006055402	0.00242216	0.010271983	120,370,000	660,209,000
18	Salawati Utara	Kapatlap	2	477.550,000	TERTINGGAL	3	-	53.8137974	53.8137974	28	-	421	0.00947089	0.000947089	55	0.010644475	0.00425779	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	51.1015215	0.00753965	0.00301586	0.008228837	172,305,000	649,855,000
19	Salawati Utara	Jefman Barat	2	539.839,000	TERTINGGAL	3	-	53.0238504	53.0238504	47	208,765,000	733	0.016489697	0.00164897	57	0.011031546	0.00441262	53.11613292	0.006883508	0.000688351	44.7515693	0.006602761	0.0026411	0.009391044	202,803,000	951,407,000
20	Salawati Utara	Wamega	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	50.7698972	50.7698972	99	-	400	0.00899487	0.000899847	20	0.003870718	0.00154829	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	71.3282017	0.010523946	0.00420958	0.006665811	209,884,000	687,434,000
21	Salawati Utara	Jefman Timur	2	477.550,000	TERTINGGAL	3	-	53.0859793	53.0859793	44	-	374	0.00841357	0.000841357	48	0.009289723	0.00371589	53.11613292	0.006883508	0.000688351	51.4049544	0.007584419	0.00303377	0.008228837	206,338,000	683,888,000
22	Salawati Utara	Waidim	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	52.3559463	52.3559463	66	-	170	0.00382435	0.000382435	7	0.001354751	0.0005419	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	45.676739	0.006739549	0.00269582	0.003628253	139,705,000	617,255,000
23	Kepulauan Ayau	Dorehkar	2	477.550,000	TERTINGGAL	3	-	54.3971561	54.3971561	22	-	495	0.011135607	0.00113561	51	0.009870331	0.00394813	43.26200871	0.005606477	0.000560648	29.1843582	0.0040305935	0.00172237	0.007344715	158,227,000	635,777,000
24	Kepulauan Ayau	Yenkawir	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	55.956059	55.956059	11	-	165	0.003711869	0.000371187	32	0.006193149	0.00247726	15.62239204	0.002024561	0.000202456	39.8597241	0.005801006	0.00252324	0.005403305	172,326,000	649,876,000
25	Kepulauan Ayau	Boiseran	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	56.3054467	56.3054467	8	-	286	0.006433906	0.000643391	41	0.007934972	0.00317399	17.30480349	0.002242591	0.000224259	72.4116073	0.010683794	0.00427352	0.008315156	240,801,000	718,351,000
26	Kepulauan Ayau	Runi	2	477.550,000	TERTINGGAL	2	-	57.639429	57.639429	7	-	284	0.006388914	0.000638891	32	0.006193149	0.00247726	14.42066957	0.001868826	0.000186883	70.8589927	0.010454718	0.00418189	0.007484921	222,704,000	700,254,000
27	Kepulauan Ayau	Yenkanfan	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	57.0739825	57.0739825	3	-	125	0.002812022	0.000281202	9	0.001741823	0.00069673	46.86717611	0.006073683	0.000607368	78.992532	0.011654761	0.0046619	0.006247204	282,908,000	760,458,000
28	Misool Timur	Folley	3	539.839,000	BERKEMBANG	3	-	53.4983597	53.4983597	34	208,765,000	567	0.012755332	0.001275533	45	0.008709116	0.00348365	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	45.6392472	0.006733732	0.00269349	0.00746077	143,250,000	891,854,000
29	Misool Timur	Tomolol	2	539.839,000	TERTINGGAL	3	-	56.0421086	56.0421086	10	-	914	0.020561505	0.00205615	40	0.007741436	0.00309657	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	57.8643915	0.008537461	0.00341498	0.008583906	228,755,000	768,594,000
30	Misool Timur	Usaha Jaya	2	539.839,000	TERTINGGAL	2	-	52.7730192	52.7730192	56	208,765,000	744	0.016737155	0.001673715	18	0.003483646	0.00139346	3.749374089	0.000485895	4.85895E-05	57.2801859	0.008451266	0.00338051	0.00649627	169,631,000	918,235,000
31	Misool Timur	Limalas Timur	2	477.550,000	TERTINGGAL	1	-	55.8786618	55.8786618	12	-	359	0.008076127	0.000807613	14	0.002709503	0.0010838	95.76766662	0.012410871	0.001241087	64.9836068	0.009587848	0.00383514	0.00696764	315,498,000	793,048,000
32	Misool Timur	Audam	1	415,261,000	TERTINGGAL	2	-	53.2576836	53.2576836	39	-	90	0.002024656	0.000202466	18	0.003483646	0.00139346	127.6902222	0.016547828	0.001654783	81					

49	Kofiau	Deer	3	539,839,000	TERTINGGAL	7	105,688,000	53.5762812	0	111	-	1090	0.024520831	0.002452083	297	0.057480163	0.02299207	562.4061133	0.072884198	0.00728842	47.670456	0.007033449	0.00281338	0.035545948	911,759,000	1,557,286,000	
50	Kofiau	Mikiran	2	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	54.8135172	54.8135172	21	-	130	0.002924503	0.00029245	47	0.009096187	0.00363847	562.4061133	0.072884198	0.00728842	74.5692416	0.011002137	0.00400085	0.0156202	880,327,000	1,357,877,000	
51	Kofiau	Awat	1	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	55.5609277	55.5609277	13	-	98	0.002204625	0.000220463	41	0.007934972	0.00317399	688.6350409	0.089242652	0.008924265	74.223544	0.010951132	0.00438045	0.016699169	1,017,660,000	1,495,210,000	
52	Meos Mansar	Yenbekwan	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	48.31329	48.31329	109	-	347	0.007806173	0.000780617	15	0.002903039	0.00116122	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	44.6023013	0.006580738	0.0026233	0.004590324	146,529,000	624,079,000	
53	Meos Mansar	Kapisawar	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	51.1070175	51.1070175	94	-	128	0.00287951	0.000287951	9	0.001741823	0.00069673	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	44.6023013	0.006580738	0.0026233	0.004590324	144,190,000	621,740,000	
54	Meos Mansar	Sawinggrai	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	52.5048841	52.5048841	64	-	235	0.005286601	0.00052866	16	0.003096574	0.00123863	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	64.0592257	0.009451463	0.00378059	0.005555973	152,240,000	629,790,000	
55	Meos Mansar	Yenwaupnor	2	477,550,000	TERTINGGAL	4	-	52.6784583	52.6784583	59	-	384	0.008638531	0.000863853	87	0.016837623	0.00673505	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	75.1183845	0.011083159	0.00443326	0.012040264	183,728,000	661,278,000	
56	Meos Mansar	Arborek	2	477,550,000	MAJU	2	208,765,000	58.5207786	58.5207786	213	208,765,000	0.004791685	0.000479168	17	0.00329011	0.00131604	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	67.5730958	0.009699908	0.00398796	0.005791274	157,897,000	844,212,000		
57	Meos Mansar	Yenbuba	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	208,765,000	51.2394022	51.2394022	90	208,765,000	0.008548547	0.000854855	51	0.009870331	0.00394813	70.30076416	0.0009110525	0.000911052	49.4381204	0.007294227	0.00291769	0.00863173	245,217,000	931,532,000		
58	Meos Mansar	Kabuy	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	51.660486	51.660486	83	-	207	0.004656708	0.000465671	20	0.003870718	0.00154829	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	57.7202782	0.008516198	0.00340648	0.005436634	175,683,000	653,233,000	
59	Meos Mansar	Kurkapa	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	52.0284625	52.0284625	74	-	105	0.002362098	0.00023621	30	0.005806077	0.00232243	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	68.6222827	0.010124708	0.00044988	0.006616622	200,916,000	678,466,000	
60	Meos Mansar	Sawandarek	2	477,550,000	BERKEMBANG	3	-	53.2685855	53.2685855	38	-	237	0.005331594	0.000533159	43	0.008322044	0.0032882	23.43358805	0.000306842	0.000306842	79.6311831	0.011748989	0.0046996	0.008865257	253,409,000	730,959,000	
61	Misool Selatan	Fafanlap	2	539,839,000	TERTINGGAL	3	-	50.5105189	50.5105189	102	-	954	0.021461352	0.002146135	58	0.011225082	0.00449003	6.873852496	0.000890807	8.90807E-05	44.4150565	0.006553111	0.00262124	0.009346493	162,296,000	702,135,000	
62	Misool Selatan	Yellu	3	539,839,000	TERTINGGAL	2	-	49.7364437	49.7364437	98	-	1632	0.036713759	0.003671376	34	0.006580221	0.00263209	203.392385	0.026358339	0.026358334	52.7025988	0.008218504	0.0032874	0.0122267	404,191,000	944,030,000	
63	Misool Selatan	Harapan Jaya	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	50.8203406	50.8203406	107	-	492	0.011068118	0.001106812	21	0.034069742	0.0016257	4.37426977	0.000568717	5.66877E-05	55.9558007	0.007813235	0.00312529	0.005914945	156,424,000	633,974,000	
64	Misool Selatan	Kayerepop	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	51.3704201	51.3704201	88	-	289	0.006501395	0.000650139	12	0.002322431	0.00092897	203.392385	0.026358339	0.026358334	58.939147	0.008696033	0.00347841	0.007693359	407,873,000	885,423,000	
65	Misool Selatan	Dabatan	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	52.0422625	52.0422625	73	-	506	0.011383065	0.001138306	17	0.00329011	0.00131604	110.9413012	0.014377276	0.001437726	45.7367687	0.00674812	0.0026925	0.006591326	274,958,000	752,508,000	
66	Warwarbomi	Warmanal	2	539,839,000	TERTINGGAL	4	208,765,000	50.028309	50.028309	106	208,765,000	0.011405561	0.001140556	77	0.014902264	0.00596091	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	49.6669614	0.007327991	0.0029312	0.010040756	168,074,000	916,678,000		
67	Warwarbomi	Mnier	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	50.0846681	50.0846681	105	-	345	0.007761181	0.000776118	40	0.007741436	0.00309657	0.624895681	0.09824E-05	0.09824E-06	56.802278	0.008362746	0.0033451	0.007225889	166,799,000	644,349,000	
68	Warwarbomi	Boni	2	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	52.6627225	52.6627225	60	-	324	0.007288761	0.000728876	44	0.00851558	0.00340623	46.86717611	0.006073683	0.006073683	71.2039197	0.010505609	0.00402224	0.00894472	271,126,000	748,676,000	
69	Warwarbomi	Warkori	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	55.3082748	55.3082748	14	-	296	0.006658868	0.000665887	15	0.002903039	0.00116122	46.86717611	0.006073683	0.006073683	79.3247456	0.011703777	0.00468151	0.007115981	275,360,000	752,910,000	
70	Waigeo Barat Kepu	Manyaifun	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	51.1937102	51.1937102	92	-	281	0.006321425	0.000632143	43	0.008322044	0.0032882	4.37426977	0.000568717	5.66877E-05	54.8978005	0.008099762	0.0032399	0.007257553	174,625,000	652,175,000	
71	Waigeo Barat Kepu	Meosmanggara	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	4	-	50.7033014	50.7033014	100	-	391	0.008796005	0.0008796	76	0.014708728	0.00588349	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	55.1823289	0.008141742	0.0032567	0.010035985	191,933,000	669,483,000	
72	Waigeo Barat Kepu	Pam	2	539,839,000	TERTINGGAL	2	-	50.7960434	50.7960434	98	-	785	0.017659498	0.00176595	25	0.004838398	0.00193536	4.999165451	0.00064786	6.4786E-05	62.9343904	0.009285502	0.0037142	0.007480295	172,886,000	712,725,000	
73	Waigeo Barat Kepu	Saulkabu	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	208,765,000	52.9561042	52.9561042	49	208,765,000	0.00382435	0.000382435	8	0.001548287	0.00061931	833.1942419	0.010797659	0.010797659	71.2846069	0.009157514	0.00420701	0.016006414	1,120,375,000	1,806,690,000		
74	Waigeo Barat Kepu	Gag	2	539,839,000	TERTINGGAL	1	208,765,000	51.7655501	51.7655501	80	208,765,000	0.017479528	0.001747953	10	0.001935359	0.00077414	7.498748177	0.000971789	9.71789E-05	51.6474211	0.007620193	0.00304808	0.005667353	154,064,000	902,668,000		
75	Waigeo Barat Kepu	Saupapir	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	51.6338886	51.6338886	84	-	120	0.002699541	0.000269954	14	0.002709503	0.0010838	104.1492802	0.0013497074	0.001349707	75.4729079	0.01135467	0.00454419	0.007157649	319,911,000	794,461,000	
76	Misool Barat	Lillita	2	539,839,000	TERTINGGAL	5	-	52.745887	52.745887	57	-	673	0.015139926	0.001513993	129	0.024966131	0.00998645	7.498748177	0.000971789	9.71789E-05	46.626488	0.00658433	0.004231356	0.014231356	169,194,000	709,003,000	
77	Misool Barat	Gamta	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	208,765,000	52.865343	52.865343	52	208,765,000	0.004971655	0.000497165	8	0.001548287	0.00061931	6.405180735	0.00083007	8.3007E-05	42.7332613	0.006304975	0.00252199	0.003721477	130,032,000	816,347,000		
78	Misool Barat	Biga	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	51.9388991	51.9388991	79	208,765,000	0.007198776	0.000719878	33	0.006386685	0.00255467	4.999165451	0.00064786	6.4786E-05	54.4057345	0.008027162	0.00321086	0.006550202	218,312,000	904,627,000		
79	Misool Barat	Kapatcol	2	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	51.0703023	51.0703023	95	-	184	0.004139296	0.00041393	36	0.006967292	0.00278692	4.999165451	0.00064786	6.4786E-05	60.9779284	0.00899664	0.00359874	0.006864369	176,190,000	653,740,000	
80	Misool Barat	Magay	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	208,765,000	52.9446035	52.9446035	50	208,765,000	0.003981823	0.000398182	32	0.006193149	0.00247726	6.073852496	0.000890807	8.90807E-05	49.2268435	0.007263055	0.00290522	0.005869744	194,379,000	880,694,000		
81	Kepulauan Sembilar	Wejim Barat	2	539,839,000	TERTINGGAL	6	105,688,000	53.1596445	53.1596445	0	111	-	735	0.016534689	0.001653469	184	0.035610606	0.01424424	4.061821929	0.000526386	5.26386E-05	55.4566719	0.00818222	0.00327289	0.019223238	216,416,000	861,943,000
82	Kepulauan Sembilar	Wejim Timur	2	477,550,000	TERTINGGAL	6	105,688,000	53.2038633	53.2038633	0	111	-	405	0.009110951	0.000911095	169	0.032707567	0.01308303	4.061821929	0.000526386	5.26386E-05	57.2229211	0.008442817	0.00337713	0.017423887	168,005,000	751,243,000
83	Kepulauan Sembilar	Satukurano	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	3	-	52.2513834	52.2513834	69	-	161	0.003621884	0.000362188	52	0.010063867	0.00402555	3.124478407	0.00040912	4.04912E-05	67.2706714	0.011253171	0.00450127	0.008929495	121,267,000	689,817,000	
84	Kepulauan Sembilar	Pulau Tikus	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	52.6989623	52.6989623	58	-	199	0.004476739	0.000447674	7	0.001354751	0.0005419	314.2444158	0.040724046	0.040724045	82.8568847	0.012224917	0.00488997	0.00951946	595,401,000	1,072,951,000	
85	Tiploti Mayalibit	Go	2	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	57.2139925	57.2139925	6	-	256	0.005759021	0.000575902	48	0.009289723	0.00371589	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	48.24573	0.00711829					

108	Supnin	Duber	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	54.9466836	54.9466836	19	-	237	0.005331594	0.000533159	24	0.004644862	0.00185794	68.73852496	0.008908069	0.000890807	47.5195206	0.007011152	0.00280446	0.006086372	284,223,000	761,773,000	
109	Supnin	Kapadiri	2	477,550,000	TERTINGGAL	2	-	57.2147458	57.2147458	5	-	307	0.006906326	0.000690633	31	0.005999613	0.00239985	0.624895681	8.09824E-05	8.09824E-06	61.4167326	0.009061582	0.00362463	0.006723209	166,150,000	643,700,000	
110	Ayau	Abidon	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	52.8234683	52.8234683	53	-	193	0.004341762	0.000434176	6	0.001161215	0.00046449	199.0300063	0.025793003	0.0025793	74.2988407	0.010962242	0.0043849	0.007862859	466,731,000	944,281,000	
111	Ayau	Rutum	2	477,550,000	TERTINGGAL	3	-	53.6887994	53.6887994	31	-	481	0.01082066	0.001082066	42	0.008128508	0.0032514	50.92826631	0.006599974	0.000659997	57.4765588	0.008480239	0.0033921	0.008385562	246,170,000	723,720,000	
112	Ayau	Reni	2	477,550,000	TERTINGGAL	4	-	53.2945658	53.2945658	37	-	395	0.008885989	0.000888599	79	0.015289336	0.00611573	4.37426977	0.000566877	5.66877E-05	62.0473354	0.009154623	0.00366185	0.01072287	210,489,000	688,039,000	
113	Ayau	Meosbekwan	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	2	-	52.3314055	52.3314055	67	-	214	0.004814182	0.000481418	30	0.005806077	0.00232243	2.499582726	0.00032393	3.2393E-05	66.7565037	0.009849426	0.00393977	0.006776012	232,291,000	709,841,000	
114	Batanta Selatan	Yenanas	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	52.5748268	52.5748268	61	-	534	0.012012958	0.001201296	11	0.002128895	0.00085156	263.1644013	0.034104406	0.003410441	42.6289397	0.006289583	0.00251583	0.007979128	500,969,000	978,519,000	
115	Batanta Selatan	Amdul	2	539,839,000	TERTINGGAL	1	-	51.9552087	51.9552087	77	-	656	0.014757491	0.001475749	15	0.002903039	0.00116122	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	54.249365	0.008004091	0.00320164	0.005854797	193,764,000	733,603,000	
116	Batanta Selatan	Wallebet	2	477,550,000	TERTINGGAL	1	-	51.992636	51.992636	75	-	317	0.007131288	0.000713129	16	0.003096574	0.00123863	1.249791363	0.000161965	1.61965E-05	59.6744103	0.008804516	0.00352181	0.005489761	176,348,000	653,898,000	
117	Batanta Selatan	Waiman	2	477,550,000	SANGAT TERTINGGAL	1	-	51.526503	51.526503	86	-	127	0.002857014	0.000285701	6	0.001161215	0.00046449	131.5822007	0.017052203	0.00170522	57.1493546	0.008431962	0.00337278	0.005828193	310,571,000	788,121,000	
Total				57,492,864,000				739,816,000				3,757,770,000	44,452.000	1.000	10%	5,167.000	1.000	40%	7,716.434	1.000	10%	6,777.705	1.000	0.400	1.000	29,952,933,000	91,943,383,000

Kontrol Penghitungan		Selish
Kabupaten Raja	91,943,383,000	-
Hasil Perhitungan Pagu Dana Desa Ka	91,943,383,000	-
Pagu Alokasi Dasar Kab./Kota ...	57,524,888,000	-
Hasil Hitung Alokasi Dasar Kab./Kota	57,492,864,000	(32,024,000)
Pagu Alokasi Afirmasi Kab./Kota ...	-	-
Hasil Hitung Alokasi AfirmasiKab./Kot	739,816,000	739,816,000
Hasil Hitung Alokasi Kinerja Kab./Kot	3,757,770,000	-
Pagu Alokasi Formula Kab./Kota ...	30,176,093,000	-
Hasil Hitung Alokasi Formula Kab./Ko	29,952,933,000	(223,160,000)
Jumlah Desa	117	-
Jumlah Desa Penerima AK	18	-

Bobot AF	
JP	10%
JPM	40%
LW	10%
IKG	40%


Alokasi Per Desa	
Alokasi Afirm	171,591,000
Alokasi Afirm	238,846,000
Alokasi Kiner	208,765,000

AD Desa per Klaster	
Klaster JP	AD Desa
1	481,573,000
2	561,574,000
3	641,574,000
4	721,575,000
5	801,576,000

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,

An.SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PEMERINTAHAN DAN KESRA
Ub
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)